



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

NOTA-DINAS

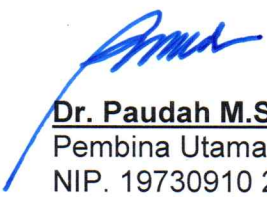
Kepada : Yth. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Tembusan : 1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
2. Pokja Pemilihan Seleksi Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant (NMC)*.
Tanggal : 11 Oktober 2022
Nomor : **027/1275/SET**
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara nomor 027/05.643/JK/UKPBJ/IX/ 2022, tanggal 29 September 2022, perihal Penyampaian Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Seleksi Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant (NMC)* dan berdasarkan hasil seleksi oleh Pokja Pemilihan untuk Paket NMC, terlampir disampaikan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant* Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, proses seleksi dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan Rencana Pengadaan (*Procurement Plan*) paket *National Management Consultant (NMC)* dalam Aplikasi *Systematic Tracking of Exchanges In Procurement (STEP)* dari Bank Dunia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


Dr. Paudah M.Si
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19730910 200212 2 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
NOMOR: **027-0834-TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SELEKSI
PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI (*CONSULTING SERVICES*)
NATIONAL MANAGEMENT CONSULTANT
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki kewenangan menetapkan pemenang Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. bahwa kewenangan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tentang Penetapan Pemenang Seleksi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant* Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 764);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-5705 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-5987 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa Nomor 027-539 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027-229 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri Nomor 027/05.643/JK/UKPBJ/IX/2022, tanggal 29 September 2022, Hal Penyampaian Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Seleksi Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant (NMC)*.

2. Nota Dinas Pokja Pemilihan Seleksi Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant (NMC)*. Nomor 027/12/POKJA.526/IX/2022, tanggal 29 September 2022, Hal Penyampaian Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Seleksi Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant (NMC)*.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI (*CONSULTING SERVICES*) *NATIONAL MANAGEMENT CONSULTANT* PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Seleksi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant* Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

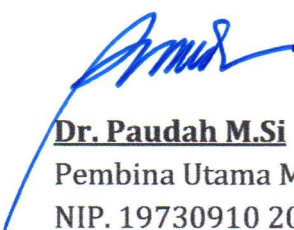
1. Nama Perusahaan : PT. Amythas joint venture with PT. Cakrabuana Consultants
2. Alamat : Komplek Golden Plaza Blok E 21-22, Jl. RS. Fatmawati No. 15 Kota Jakarta Selatan

3. Harga Penawaran : Rp48.287.145.000,00 (Empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)
4. Harga Terkoreksi : Rp41.049.520.000,00 (Empat puluh satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMERINTAHAN DESA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Paudah M.Si
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19730910 200212 2 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
9. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kementerian Dalam Negeri;
10. Pokja Pemilihan Seleksi Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) *National Management Consultant (NMC)*; dan
11. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.